**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

“Persaingan bisnis semakin meningkat baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, peranan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tanpa hak dari pemilik yang sebenarnya. Hak Atas Kekayaan Intelektual, disingkat” "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right (IPR),* yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.[[1]](#footnote-1)

“Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dewasa ini perkembangan hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) sering juga disebut Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property*) semakin mendapat perhatian masyarakat, semakin hari orang semakin menghargai karya cipta penemuan orang lain maka HaKI atau HMI sebuah penghormatan dan penghargaan atas hasil kerja orang lain.”

“Pada zaman sekarang ini, penghargaan terhadap merek tersebut tidak lagi menjadi suatu keharusan dengan sering munculnya pemalsuan dan juga pembajakan dan bentuk lainnya. Terhadap hal tersebut perlu dikedepankan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimana hal ini menjadi suatu keharusan.”

“Hak Milik Intelektual dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*).”

“Hak Atas Merek merupakan lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Namun demikian terdapat persamaan antara hak cipta, hak paten dan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tidak berwujud.[[2]](#footnote-2)”

“Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis[[3]](#footnote-3).”

“Merek menjadi sangatlah penting dalam pemasaran suatu produk untuk menunjukkan kualitas yang terdapat dalam suatu produk tersebut. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:”

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupagambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2(dua) dimensi dan/ atau 3(tiga) dimensi, suara, hologram , atau kombinasidari (2) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ ataujasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatanperdagangan barang dan/ atau jasa”.

“Merek diberikan Negara untuk pelaku usaha dalam jangka waktutertentu. Merek tersebut dapat digunakan sendiri atau dapat juga diberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya seperti yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :”

“ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ”.

Pemberian izin merek kepada pihak lain dilakukan melalui perjanjian Lisensi.Walaupun demkian, pemegang hak atas merek tersebut masih bisa menggunakan mereknya kecuali diperjanjikan lain.[[4]](#footnote-4)

“Merek sebagai satu dari banyak wujud karya intelektual tentu mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual karena hak kekayaan intelektual memiliki sifat territorial kenegaraan. Merek memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan guna untuk kelancaraan, identitas, serta peningkatan perdagangan barang maupun jasa. Hal tersebut dikarenakan merek memiliki beberapa nilai penting bagiiprodusen dan konsumen. Bagi produsen sendiri, merek bukan hanya untuk identitas dan pembeda dengan produk yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membantu dalam membangun suatu citra perusahaan serta meningkatkan penjualan didalam pemasaran. Bagi para konsumen, merek selain mempermudah identifikasi produk, juga sebagai tolak ukur konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Dalam pandangan umum, Pasal 1 angka 5 UU MIG yaitu mengatur bahwa hakkatas merek merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan dari negara untuk para pemilik merek yang sah terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut dan/atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek miliknya. Menurut Philip Kotler Merek yaitu suatu simbol,tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari (3)tiga hal tersebut yang ditunjukkan sebagai suatu identitas dari beberapa penjual lain untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada dipasaran.[[5]](#footnote-5)Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasil kannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk lainnya.[[6]](#footnote-6)”

“Mengingat tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat perlu dilakukan karena semakin berkembangnya dunia perdagangan yang rawan terhadap terjadinya pelanggaran merek. "Pemerintah RI telah ikut serta dalam perjanjian WTO, yaitu *Agreement on Esta blishing the World Trade Organization,* dengan Undang-undang Tahun 1994 No.7, maka perlu disesuaikan peraturan nasional tentang merek dengan apa yang telah diterima dalam rangka Perjanjian Uruguay ini.” TRIPS yakni" *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Good*",

yaitu “Aspek hak milik intelektual termasuk perdagangan dalam barang palsu” yang mempunyai kaitanya dengan perdagangan.[[7]](#footnote-7)

“Banyak permasalahan tentang merek yang ada di indonesia, salah satunya yang pernah terjadi di indonesia yaitu penggunaan merk yang cukup terkenal untuk produk usaha yang sama. Kasus yang pernah terjadi di Tegal, Jawa Tengah tepatnya di desa pasangan kabupaten tegal yaitu pemalsuan berupa produk barang knalpot merek “Creampie” dilakukan dengan membuat produk knalpot dan merek persis dengan produk asli milik *Creampie.* Merek *Creampie* yang berdomisili di jogja, tidak terima produk ciptaannya diduplikat dan dijual oleh pengepul berinisial AZ yang berdomisili di tegal. pengepul knalpot berinisial AZ ia hanya membeli barang dari produsen knalpot di Tegal, lalu menjualnya. Rata-rata knalpot yang terkanal pasti banyak tiruan, di Tegal sendiri sebeneranya terdapat merek lokal Tegal, dikarenakan penjualan kurang naik, maka dari itu memasang emblem dari merk terkenal. Di Tegal sendiri merupakan wilayah yang terkanal dengan pengrajin logam, dan Sebagian besar penduduknya adalah pengrajin knalpot yang bahan bakunya terbuat dar bahan logam. Salah satu yang berdampak besar setelah terjadinya kasus ini adalah, home industries di wilayah Tegal, Jawa Tengah tepatnya di kecamatan talang yang merupakan suatu wilayah yang Sebagian besar penduduknya adalah pengrajin knalpot racing, kebanyakan pengrajin belum mempunyai lisensi merek sendiri bahkan penggunakan merek *Creampie* sendiri merupakan permintaan dari distributor untuk memproduksi knalpot yang sudah memiliki merek sebelumnya atau disebut sebagai knalpot replika. Permintaan pembuata knalpot replika dikarenakan apabila diberi merek yang belum terkenal maka akan sulit untuk menjualnya dipasar. Hal itu tentu sangat merugikan bagi pihak pemilik hak merek maupun konsumen yang terkena tipu.”

“Sekarang ini pelanggaran merek lebih kepada pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi, modus ini dilakukan dengan membuat produk barang/jasa yang menyerupai merek terdafta aslinya sehingga konsumen atau masyarakat dapat terkecoh akibat tindakan pemboncengan ini. Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut. Dalam sistem hukum *common law*, pemboncengan merek *(passing off)* ini merupakan suatu tindakan persaingan curang *(unfair competition),* dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.[[8]](#footnote-8)”

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam penulisan hukum dengan judul “PENYALAHGUNAAN MEREK TERDAFTAR YANG DI DUPLIKASI OLEH HOME INDUSTRI ILEGAL”.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan merek terdaftar?
3. Bagaimana penyalahgunaan merek terdaftar yang di duplikasi oleh home industri ilegal?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

* 1. Untuk mengkaji tenteng pengaturan hukum penggunaan merek terdaftar
  2. Untuk mengkaji penyalahgunaan merek terdaftar yang di duplikasi oleh home industri ilegal

1. **Manfaat Penelitian**
2. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan wawasan terhadap pembaca dan pengembangan penegtahuan Ilmu Hukum di Indonesia utamanya terkait Hukum Perdata tentang penyalahgunaan merek terdaftar yang diduplikasi oleh home industri illegal.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan pada para pihak terkait tentang penyalahgunaan merek terdaft yang diduplikasi oleh home industri illegal.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. Hertati Gultom Meli, “2018, *Perlindungan hukum bagi pemegang hak*

*merek terdaftar terhadap pelanggaran merek*”[[9]](#footnote-9).Hasil penelitian ini membahas tentang peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha dan harus di sesuaikan dengan peraturan merek yang berlaku. Dalam Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, disebutkan pertimbangan bahwa hukum merek harus disesuaikan dengan perjanjian *Trade Related Aspect of Intelectual Property Right*. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap merek barang terdaftar sebagai usaha persaingan yang tidak jujur seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu. Keadaan seperti ini tentu saja merugikan pemilik merek, tetapi juga akan merugikan para konsumen. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penulis yaitu dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap merek barang terdaftar sebagai usaha persaingan yang tidak jujur seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu. sedangkan terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas tentang penyalahgunaan merek terdafat yang di dupiikasi oleh perusahan illegal namun skripisi penulis membahas tentang peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha.”

1. Pradita cindyana dewi,2019*,”Perlindungan hukum bagi pemegang merek atas pemalsuan merek terkenal di semarang ditinjau dari undang-undang nomer 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi-geografis.”[[10]](#footnote-10)* “Dalam skripsi ini dibahas lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal Di Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Perlindungan suatu merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif, dimana sistem ini menegaskan pemberian perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek apabila telah melakukan pendaftaran merek terlebih dahulu seperti yang tercantum pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU No. 20 Tahun 2016. Namun terdapat pengecualian bagi merek terkenal dalam mekanisme tersebut, adanya perlindungan khusus oleh suatu negara tanpa harus adanya proses pendaftaran terlebih dahulu. Pengecualian hukum mengenai perlindungan merek terkenal dalam penerapanya haruslah diikuti dengan pembuktian keberadaan keterkenalan merek yang dianggap sebagai merek terkenal serta adanya pembuktian unsur itikad tidak baik menggunakan keterkenalan merek terkenal dalam permohonan pendaftaran merek terdaftar. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penulis yaitu tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan merek terdaftar. sedangkan terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas tentang penyalahgunaan merek terdafatar yang di dupiikasi oleh perusahan illegal namun skripisi penulis membahas tentang lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal.”
2. Sugiarti Yuyuk. 2021 “*Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek* Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Sumenep, Jurnal Jendela Hukum UNIJA. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum merek berdasrkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, khususnya pasal 3 yaitu mengenai pemberian hak eksklusif oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek terhadap produk makanan belum dapat terlaksana dengan efektif. Dan didalam pembasannya bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat merek mengatakan bahwa mereka merasa lebih tenang dalam menjalankan usahanya kedepan, selain itu dengan adannya sertifikat merek mereka merasa lebih mudah membuktikan ha katas kepemilikan merek yang mereka gunakan sehingga dalam usahanya tidak lagi mencemaskan apabila suatu ketika ada yang menggugat merek yang mereka gunakan. Justru bagi mereka sertifak kepemilikan merek mereka justru bias menggugat pihak lain yang dengan tanpa izin memproduksi dan menjual dengan merek yang sama sehingga merugikan konsumen yang sudah menjadi langganan. Oleh karena itu didalam jurnal ini membahsa mengenai perlindungan hak merek bagi pemegang merek karena sering kali merek yang sudah didaftarkan justru ada oknum yang ingin menggunakan merek nya tanpa izin dari pihak pemegang merek mereka gunakan.[[11]](#footnote-11) . Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penulis mengenai perlindungan hak merek bagi pemegang merek karena sering kali merek yang sudah didaftarkan justru ada oknum yang ingin menggunakan merek nya tanpa izin dari pihak pemegang merek mereka gunakan. sedangkan perbedaan yang akan penulis bahas tentang penyalahgunaan merek terdaftar yang di duplikasi oleh home industry ilegal namun skripsi penulis membahas tentang bagi mereka yang sudah memiliki sertifikat merek mengatakan bahwa mereka merasa lebih tenang dalam menjalankan usahanya kedepan.”
3. **Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[[12]](#footnote-12)

1. Jenis penelitian

“Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yaitu. penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, wawancara dan partisipasi.[[13]](#footnote-13) Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan diperoleh dari wawancara.”

1. Pendekatan penelitian

“Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum terapan atau normatif empiris. Penelitian hukum terapan atau normatif-empiris *(applied law research)* adalah penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan.[[14]](#footnote-14)”

1. Sumber data

“Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi dibagi menjadi tiga yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.[[15]](#footnote-15) Sebagai penelitian hukum terapan (normatif-empiris) maka sumber data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data primer, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui penelitian yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.”

1. Data “primer, berupa ketetntuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. KUHPerdata
5. Data sekunder, berupa pendapat-pendapat hukum dari buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.
6. Data tersier, untuk memberikan petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus ilmiah dan internet sebagai pelengkap.[[16]](#footnote-16)”
7. Metode Pengumpulan Data

“Memperoleh data yang objektif dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dengan cara Penelitian Lapangan *(Field Research)* yakni dengan melalui wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal kecil dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak struktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka *(face to face)* maupun dengan menggunakan telepon seluler.[[17]](#footnote-17)”

1. Metode Analisis Data

“Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penjabaran data berdasarkan teori hukum atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab perumusan yang telah ada.”

1. **Sistem penulisan**

Dalam penelitian yang berjudul “penyalahgunaan merek terdaftar yang diduplikasi oleh home industri ilegal” akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini memuat penjelasan mengenai penyalahgunaan merek terdaftar yang di duplikasi oleh home industri ilegal

BAB III Bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak jelas bagaimana disusun sesuai urutan permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstelasikan dengan tinjauan konseptual

BAB IV Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan .

1. Sulastri,*et.al.*2018, *perlindungan hukum terhadap merek tinjauan terhadap merek dagang Tupperware versus tulipware,* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta*, P-ISSN: 1693-4458, E-ISSN: 2598-5906*,2018. hlm 160. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.*hlm 161 [↑](#footnote-ref-2)
3. Arifin Zaenal,*et.al*,*perlindungaan hukum terhadap merek yang terdaftar*, Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, *p-ISSN : 2541-2345 , e-ISSN : 2580-8842,hlm 50.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Pradita, Cindyana Dewi, 2019 , *perlindungan hukum bagi pemegang merek atas pemalsuan merek terkenal disemarang ditinjau dari undang-undang nomer20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi.* Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.hlm1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kotler, P. 2002. *Manajemen Pemasaran,Edisi Milenium*. Jakarta: PT.Prehalindo hlm 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nurrachmad,M, *Segala tentanga**HAKI Indonesia*. Cet. I. Buku Biru.Bantul. 2011. hlm 54. [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurcahya dwi putra fajar,2014,*perlindungan hukum bagi pemegang ha katas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek,*fakultas hukum untag Surabaya, ISSN: 0853-8964 hlm.97. [↑](#footnote-ref-7)
8. Arifin Zaenal,*et.al, op.cit*.hlm 50. [↑](#footnote-ref-8)
9. Hertati Gultom Meli,2018 ,*perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran hak merek* skripsi sarjana hukum,Universitas Dharmawangasa,hlm 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Pradita cindyana dewi,*op.cit.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Yuyuk Sugiarti. *Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek* Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Sumenep, *Jurnal Jendela Hukum UNIJA,*Vol 3 nomer 1 april 2016,hlm 37 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta, cv, 2015, hlm 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hamzani Achmad Irwan,  *“Penulisan Skripsi Fakultas Hukum”* , Edisi Revisi, Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.53. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.,* hlm.18 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,.* hlm. 137. [↑](#footnote-ref-17)